



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya dunia usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan industri di Wilayah Kabupaten Bulungan, maka perlu adanya legalitas usaha;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengusaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan industri, maka perlu mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan dan Industri;
 - c. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan di daerah atas jasa pemberian izin, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Daerah disingkat DIPERINDAG adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bendaharawan khusus disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi atau yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Bulungan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

13. Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah meliputi perubahan bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa, dagangan utama;
14. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
15. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekaan industri;
16. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan industri;
17. Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perdagangan dan industri.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perdagangan dan industri;
- (2) Obyek retribusi sebagai jasa pelayanan pemberian izin usaha perdagangan dan industri meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Surat Izin Usaha Industri (IUI);
- (3) Subyek retribusi meliputi: a. orang, b. badan yang memperoleh izin usaha perdagangan dan industri;
- (4) Subyek retribusi adalah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) yang memenuhi syarat merupakan wajib retribusi;
- (5) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin usaha perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membayar retribusi.

BAB III

PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi jenis jasa pelayanan sesuai dengan bidangnya.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan azas keadilan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya peninjauan lokasi, biaya pengawasan dan pembinaan.

BAB V

KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan besaran tarif retribusi izin usaha perdagangan dan industri dihitung berdasarkan atas klasifikasi dan jenis jasa pelayanan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Klasifikasi dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan:
1. SIUP Kecil dengan nilai investasi modal dan kekayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 100.000,-;
 2. SIUP Menengah dengan nilai investasi modal dan kekayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 150.000,-;
 3. SIUP Besar dengan nilai investasi modal dan kekayaan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 250.000,-;
- b. Izin Usaha Industri (IUI)
1. IUI Kecil dengan nilai investasi modal dan kekayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 100.000,-;
 2. IUI Menengah dengan nilai investasi modal dan kekayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 150.000,-;
 3. IUI Besar dengan nilai investasi modal dan kekayaan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 200.000,-;
 4. IUI Besar dengan nilai investasi modal dan kekayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 5.000.000,-;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan.

BAB VI

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang berusaha di bidang perdagangan dan atau industri wajib memiliki izin usaha perdagangan dan industri dari Bupati;

- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin usaha perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan, keringanan serta pembebasan dan kadaluwarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j Menghentikan penyidikan;
 - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan serendah-rendahnya 60 (enam puluh) hari dan setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 16 Januari 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 6
Tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. FADLANSYAH KADIR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 046 660